

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2026

PERDAKAB. WONOSOBO NO.5, LD 2026/NO 5, 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK :
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan produk hukum Daerah di Kabupaten Wonosobo yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, diperlukan dasar dan pedoman yang memuat cara dan metode yang pasti, baku dan standar pembentukan produk hukum Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas Perda, Perbup dan Peraturan DPRD. Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan terdiri atas Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan perencanaan penyusunan Perda dan perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD. Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. Adapun rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademi. Sedangkan Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dan dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Perbup. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundangundangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau

penjabat Bupati. Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan tahapan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah. Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan tersebut bersifat wajib dan dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Pebup dan/atau rancangan Peraturan DPRD. Bupati menyampaikan Rancangan perda kepada Gubernur sebelum ditetapkan untuk mendapatkan Noreg dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Rancangan perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan. Dalam rangka penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku dengan ketentuan telah berlaku selama paling sedikit 2 (dua) tahun, merupakan dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau merupakan isu dan/atau permasalahan aktual yang terjadi. Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2026.